



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.

1. Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia
2. Panwaslih Provinsi Aceh
3. Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
4. Panwaslih Kabupaten/Kota Se- Provinsi Aceh

SURAT EDARAN

28 Tahun 2022

TENTANG

**PETUNJUK PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAWASLU**

A. Latar Belakang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Pada pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 (Perpres 33/2012) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Oleh karena itu keberadaan JDIH Bawaslu merupakan hal yang penting dalam pembangunan hukum nasional, penyelenggaraan pemerintahan, serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pentingnya kerjasama pengelolaan dokumen dan informasi hukum ialah untuk mempercepat pembangunan hukum nasional yang berkualitas dan untuk membangun akses informasi hukum yang terintegrasi secara nasional. Dokumen dan informasi hukum yang dikelola oleh anggota JDIHN telah menggunakan modul atau standar dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, guna menyediakan akses informasi hukum bagi semua warga negara merupakan *conditio sine quanon* dalam mewujudkan supremasi hukum.

JDIH Bawaslu merupakan pengejawantahan salah satu misi Bawaslu untuk meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi, agar mencapai visi menjadi Lembaga pengawas Pemilu yang terpercaya. Pada tataran praktis dokumen hukum sebagai produk hukum akan menjadi kerangka hukum untuk memastikan adanya legitimasi yuridis yang kokoh bagi setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Bawaslu beserta jajaran di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan pengelolaan produk hukum dengan baik, Bawaslu bersama dengan jajaran dibawahnya melalui Peraturan Bawaslu Nomor 1

tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan, dilengkapi dengan perangkat organisasi yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan pendokumentasian informasi hukum. Fungsi tersebut selama ini dilaksanakan melalui JDIH Bawaslu yang memanfaatkan teknologi informasi, oleh Pusat JDIH Bawaslu RI dan Anggota JDIH Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam JDIH Bawaslu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan. Oleh karenanya menjaga standar kualitas pengelolaan JDIH Bawaslu akan menjaga standar kualitas dan menjadikan produk hukum di Bawaslu otentik, utuh dan terpercaya, sehingga dapat mencapai Visi dan misi yang sebelumnya telah dijabarkan dan tentunya dapat membantu meningkatkan nilai reformasi birokrasi terutama di Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Bawaslu sesuai dengan standar Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) maka perlu menetapkan Surat Edaran tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu (JDIH Bawaslu).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan surat edaran ini, yaitu untuk memberikan acuan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kegiatan pengelolaan JDIH Bawaslu dengan memperhatikan standar pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Perbawaslu 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendokumentasian informasi hukum yang terintegrasi untuk mendukung kinerja pencegahan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini ditujukan kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh sesuai lingkup wewenang dan tugasnya dalam rangka pengelolaan dan pendokumentasian informasi hukum pada JDIH Bawaslu.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

E. Ketentuan

Memerintahkan Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh sesuai lingkup wilayah tugasnya untuk:

1. melakukan pengelolaan dokumen dan informasi hukum sesuai dengan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan yang telah termuat dan dapat diunduh pada laman JDIH Bawaslu sebagai berikut:
 - a) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum;
 - b) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;
 - c) Standar Operasi Prosedur Nomor 14/HK.06/SJ/08/2022 Tahun 2022 Tentang Perubahan Dokumen Hukum Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d) Standar Operasi Prosedur Nomor 13/HK.06/SJ/08/2022 Tahun 2022 Tentang Take Down Dokumen Hukum Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - e) Standar Operasi Prosedur Nomor 14/HK.06/SJ/08/2022 Tahun 2022 Tentang Perubahan Dokumen Hukum Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - f) Standar Operasi Prosedur Nomor 15/HK.06/SJ/08/2022 Tahun 2022 Tentang Pengunggahan Dokumen Hukum Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - g) Standar Operasi Prosedur Nomor 16/HK.06/SJ/08/2022 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Dokumen Hukum Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Bawaslu Provinsi;
 - h) Standar Operasi Prosedur Nomor 17/HK.06/SJ/08/2022 Tahun 2022 Tentang Perubahan Dokumen Hukum Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Bawaslu Provinsi;
 - i) Standar Operasi Prosedur Nomor 18/HK.06/SJ/08/2022 Tahun 2022 Tentang Pengunggahan Dokumen Hukum Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Bawaslu Provinsi;

- j) Standar Operasi Prosedur Nomor 23/HK.06/SJ/08/2022 Tahun 2022 Tentang Take Down Dokumen Hukum Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Bawaslu Provinsi.
2. membentuk Surat Keputusan tentang Tim Pengelola Anggota JDIH di Bawaslu Provinsi dan anggota JDIH di Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. melakukan pembaharuan (*update*) jumlah koleksi dokumen hukum pada JDIH Bawaslu setiap saat, dengan jenis dokumen hukum berupa:
 - a) putusan pelanggaran administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, meliputi:
 - 1) putusan penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - 2) putusan penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur sistematis, dan massif (khusus Bagi Bawaslu Provinsi);
 - b) putusan pelanggaran administratif Pemilihan Umum, meliputi:
 - 1) putusan penanganan pelanggaran administratif Pemilihan Umum; dan
 - 2) putusan penanganan pelanggaran administratif Pemilihan Umum yang terjadi secara terstruktur sistematis, dan massif (khusus Bagi Bawaslu Provinsi);
 - c) putusan penyelesaian sengketa;
 - d) surat keputusan;
 - e) surat edaran;
 - f) nota kesepahaman;
 - g) perjanjian kerja sama;
 - h) kajian hukum; dan
 - i) Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban di Bawaslu.
4. menyusun abstrak produk hukum yang diunggah pada JDIH dengan format sebagaimana terlampir dalam surat edaran ini.
5. memberikan tanda dalam kertas (*watermark*) pada dokumen Hukum yang diunggah ke dalam sistem JDIH Bawaslu sebagaimana terlampir dalam surat edaran ini.
6. membuat akun media sosial JDIH Bawaslu dan berbagai media/alat peraga (seperti x banner, spanduk, selebaran) sebagai media publikasi dan promosi JDIH Bawaslu.
7. menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi, publikasi, promosi kepada publik atas JDIH Bawaslu.
8. menyiapkan bahan berita dan mempublikasikan kedalam sistem JDIH Bawaslu.
9. melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Bawaslu.
10. melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai format dan metode pelaporan yang mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi hukum, serta melaporkan hasilnya kepada Pusat JDIH Bawaslu.

F. Penutup

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2022
Ketua,



Rahmat Bagja

Lampiran

Nomor : 28 Tahun 2022
Tanggal : 19 Oktober 2022

Contoh Abstrak

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES - KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 2018
PUTUSAN NOMOR : 12/PS.Reg/26.02/X/2018, 21 HLM
PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Yunus, S.H, Wakil Ketua II DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kab Bangkep dan Rustam Hadis, Sekretaris DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kab Bangkep, atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai berupa Berita Acara Nomor 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/IX/2018 tentang penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2018.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

: Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara 12/PS.Reg/26.02/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk berita acara Nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/KPUKab/X/2018 tentang penerimaan laporan dana kampanye peserta pemilihan umum tahun 2019, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dalam berita acara tersebut dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten banggai kepulauan. Bahwa alasan Pemohon terlambat menyampaikan LADK karena tidak sesuai dengan rencana awal pelaksanaan kampanye damai. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan memutuskan : 1) mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; 2) Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima LACK peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam hal ini Pemohon; 3) Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya; 4) Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018.

➤ Tajuk putusan berisi jenis putusan dan tempat dikeluarkannya putusan
➤ Tahun dikeluarkannya putusan
➤ Nomor dan jumlah halaman
➤ Judul putusan ditulis dari perihal peraturan secara lengkap dan tidak

Paragraf pertama berisi ringkasan/inti dari dasar pertimbangan / alasan / latar belakang putusan

Paragraf kedua berisi dasar hukum yang menjadi pertimbangan majelis hakim. Peraturan ditulis secara hierarki, dengan singkatan jenis, nomor dan tahun peraturannya.

Paragraf ketiga berisikan ringkasan kronologi dan amar putusan majelis hakim

Catatan berisi pernyataan pembacaan putusan dan tanggal dibacakannya putusan

(di tulis jenis font arial, ukuran 12, spasi 1,15pt)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Contoh penggunaan watermark

- 1. tidak di buat untuk seluruh halaman, hanya di buat di halaman ke – 2 sampai halaman terakhir,
- 2. <https://jdih.bawaslu.go.id/> ; ditulis bagian bawah (footer) disisi kiri dengan jenis font arial, ukuran 12, warna biru)
- 3. Bawaslu Provinsi (nama daerah) atau Bawaslu Kabupaten/Kota (nama daerah) ; ditulis bagian bawah (footer) disisi kanan (aligen right) dengan jenis font arial, ukuran 12, warna biru.

Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

3. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Aceh.

5. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.

6. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.

7. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di kelurahan/desa atau nama lain.

8. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

9. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.

10. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan kewenangannya.

11. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

12. Rapat Pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu.

13. Pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Contoh pencantuman watermark pada dokumen hukum pengelola JDIIH Bawaslu pada tingkat Bawaslu Provinsi

Kabupaten/Kota secara langsung dan demokratis.

melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu dengan memperhatikan pertimbangan dari divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan; dan

o. melakukan evaluasi terhadap Sekretaris Jenderal Bawaslu dan/atau jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil Rapat Pleno dengan memperhatikan pertimbangan dari divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan.

(3) Ketua Bawaslu menyampaikan pelaksanaan dan tindak lanjut tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Rapat Pleno.

Paragraf 2
Divisi

Pasal 6

(1) Koordinator divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas divisi;
- b. mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi;
- c. memberikan pertimbangan dan masukan kepada Ketua Bawaslu berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi; dan
- d. melakukan pengendalian dan pemantauan tugas divisi.

(2) Koordinator divisi melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Rapat Pleno.

Pasal 7

(1) Wakil koordinator divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu koordinator divisi dalam pelaksanaan tugas divisi;
- b. bersama dengan koordinator divisi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi diampu;
- c. memberikan masukan kepada koordinator divisi berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi diampu;
- d. mewakili koordinator divisi ketika koordinator divisi berhalangan; dan
- e. bersama dengan koordinator divisi melakukan pengendalian dan pemantauan tugas divisi.

(2) Wakil koordinator divisi melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Rapat Pleno bersama dengan koordinator divisi.

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kab. Semarang

Contoh pencantuman watermark pada dokumen hukum pengelola JDIIH Bawaslu pada tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota